



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh;

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 04 Juli 1982, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mergangsari, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “**xxx**” yang beralamat di xxx, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus nomor xxxYK, tanggal 16 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir, 21 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx S.H.,M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat **xxx**, yang beralamat di xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/186/KEP/2024/PA YK, tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, pada hari Minggu, tanggal 18 April 2010, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor: 249/67/IV/2010**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 18 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari tinggal di ruko pemberian orangtua Tergugat yang terletak di XXX, Yogyakarta;
3. Bahwa ruko tersebut terdiri dari 4 (empat) unit yang kesemuanya dijadikan tempat tinggal oleh keluarga 3 (tiga) Adik kandung Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah mempunyai seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang bernama xxx, lahir di Cilacap, 23 Juni 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No: **28168/DIS/2010**;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan Hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama xxx lahir di Cilacap, 27 September 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No: **9454/U/2011**;
6. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat telah melalui beberapa rangkaian peristiwa yang dialami hingga membuat Penggugat merasa sakit hati yang sangat mendalam terhadap Tergugat sampai dengan saat ini:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal diruko tersebut bersama kedua anak Penggugat namun demikian ternyata kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 Tergugat pernah memperlakukan dan merendahkan Penggugat dengan menjadikan foto Penggugat saat mengenakan pakaian olahraga sebagai Stiker dalam Whatsapp

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



bertuliskan “Hadi mana?” dan dikirim di group whatsapp alumni SMA Tergugat dan mention salah seorang anggota grup tersebut yang bernama Hadi, hal tersebut membuat Penggugat sangat malu dan sakit hati dikarenakan merasa Tergugat selaku suami sah Penggugat yang bertanggung jawab melindungi harkat dan martabat Penggugat selaku istri justru mempermalukan Penggugat dengan membuat stiker tersebut.

b. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat sudah menunjukkan sikap pelit dan kurang bertanggung jawab perihal nafkah sehari-hari dengan tidak selalu memberikan nafkah bahkan tidak selalu satu bulan sekali memberikan kepada Penggugat meskipun Penggugat sudah sering meminta hingga puncaknya di tahun 2011 Penggugat pernah diberikan uang oleh Tergugat dengan cara dilempar ke arah muka Penggugat sebesar Rp.400.000,- kemudian Tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh dikasur serta berkata **“koe ki mung gawe aku kere”**, hal tersebut terjadi saat Penggugat sedang mengandung dengan usia kandungan sekitar 7 Bulan;

c. Bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Ibu Penggugat bersama saudara bernama Mbak Wulan dan anaknya datang ke jogja dari Cilacap bertujuan untuk mengunjungi Penggugat beberapa hari dengan menginap diruko tempat kediaman Penggugat, akan tetapi pada malam hari Tergugat meminta berhubungan suami isteri kepada Penggugat namun menolak karena 3 (tiga) kamar sudah penuh dan meminta menundanya dengan mengatakan kepada Tergugat “Ibu besok sudah pulang kok” akan tetapi Tergugat justru marah dan pergi meninggalkan ruko tersebut tidur di rumah Lowanu tempat kediaman orang tua Tergugat;

d. Bahwa ada sebuah kejadian pada saat anak **XXX** yang merupakan anak dari pernikahan sebelumnya masih bersekolah kelas 4 SD berkunjung kerumah orang tua Tergugat berjalan melewati garasi yang terparkir sebuah mobil milik orang tua Tergugat kemudian dilihat oleh ayah mertua dan berteriak dengan nada tinggi kepada anak tersebut agar berjalan jangan sampai membuat lecet cat mobil miliknya, sejak saat itu Penggugat berjanji tidak akan pernah lagi memasuki

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



rumah tersebut dikarenakan sakit hati terhadap perkataan ayah Tergugat tersebut;

7. Bahwa setelah kejadian Penggugat dilempar uang oleh Tergugat, sejak saat itu Penggugat berniat untuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari sendiri dengan tidak mengharapkan Tergugat yang kemudian Penggugat mulai berjualan secara online dengan system Dropshipper hingga saat ini, bahwa dari hasil usaha tersebut Penggugat bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga dapat merenovasi ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat itu, mendaftarkan haji Penggugat dan Tergugat serta membeli sebuah mobil;

8. Bahwa hubungan antara Penggugat dan saudara ipar Penggugat pun tidak pernah akur, saudara iparnya terkesan selalu memusuhi Penggugat tanpa alasan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman tinggal berdampingan dengan saudara ipar Tergugat serta perlakuan Tergugat dan orang tua Tergugat terkesan sangat membedakan anak dari pernikahan Penggugat yang terdahulu, sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan membuat anak tersebut tidak nyaman;

9. Bahwa hari-hari yang dilalui antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran terus menerus, Sehingga Penggugat ingin mengajukan Gugatan ini di daftarkan, karena dengan alasan Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut dan merasa tidak ada harapan untuk kehidupan yang bahagia;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sejak 31 Oktober 2023 hingga sekarang sudah pisah rumah dan pisah ranjang dengan saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Bantul bersama kedua anaknya, oleh karena itu hingga sekarang tidak ada komunikasi yang baik layaknya hubungan suami istri yang sakinah mawadah warohmah;

11. Bahwa Penggugat sangat menginginkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, saling menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang dilandasi rasa cinta kasih, saling menghormati sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan rahmah". namun hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh Penggugat selama Pernikahan dengan Tergugat. Justru yang terjadi kehidupan Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran terus menerus;

12. Bahwa terhadap kondisi yang demikian itu Penggugat mencoba bertahan dengan harapan suatu saat akan terdapat perubahan kondisi kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, namun demikian dari hari ke hari bulan berganti bulan hingga tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat;

13. Bahwa kewajiban utama bagi seorang Suami/Kepala rumah tangga, adalah melindungi istri, memberi nafkah lahir dan batin, memberi tempat tinggal yang layak bagi keluarga, dan memberi teladan yang baik, melindungi, mengayomi dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" namun demikian hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan jika Tergugat telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami;

14. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk mewujudkan kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sangat menderita lahir dan batin, serta sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

15. Bahwa atas dasar tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT sebagai Suami telah gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur pada Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam sehingga dapat disimpulkan dengan keadaan tersebut maka hubungan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dari apa yang kami uraikan diatas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan perkara ini sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra antara Tergugat (**ARIF BUxxxAN BIN H. MUHAMMAD DALHAR**) terhadap Penggugat (**SURYONINGRUM BINTI SUWARNO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya **"Ex Aequo Et Bono"**;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **"XXX"** yang beralamat di Jalan Beran Gandekan, RT.01 Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/67/KEP/2024/PA.YK, tanggal 16 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxx](#), setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **xxxx** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat **xxx.**, & **Rekan**, yang beralamat di Jalan dr. xxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/186/KEP/2024/PA.YK, tanggal 20 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kepersidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, dan ternyata kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa (BAS, KTA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan bisa memilih mediator diluar Pengadilan atau memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator non hakim yang bernama **Dra. Istiatun, M.A.**, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara e-cord, Ketua Majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi).

Bahwa majelis hakim telah menyusun court calender sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Juni 2024 yang selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI (KEWENANGAN RELATIVE);

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya mendalilkan beralamat di Lowanu MG.III/1373, RT.077, RW.022, Brontokusuman, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, yang pada faktanya Penggugat tidak lagi berada dan berdomisili di alamat tersebut, karena benar sejak Awal November 2023, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta berdomisili bersama di Jl. Maundri No. 6F, Rejokusuman, RT.04, Tamanan, Banguntapan, Bantul, bersama dengan kedua anak mereka, sehingga Penggugat berdomisili di alamat tersebut adalah atas kehendak Penggugat dan sepengetahuan serta seijin Tergugat, bahkan hal tersebut juga dinyatakan secara terang-terangan oleh Penggugat dalam posita gugatan poin 10, namun tidak benar jika dikatakan tidak ada komunikasi karena Tergugat masih sering berinteraksi dengan Penggugat walau lebih banyak diacuhkan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap berada di rumah tersebut setiap hari dan melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada yaitu dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; yakni untuk perkara ijin ikrar talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, sedangkan untuk perkara Gugat Cerai harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Artinya baik perkara ijin ikrar talak maupun perkara cerai gugat yang berwenang mengadili secara relative adalah Pengadilan Agama tempat tinggal isteri, sehingga sudah sepatutnya Gugatan/Permohonan dari Pemohon tersebut dinyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini karena alasan kompetensi relative;

3. Bahwa hal-hal sebagaimana dalil kami dalam Posita Eksepsi dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas akan kami buktikan dalam agenda pembuktian permulaan sebelum putusan sela;

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa selanjutnya kami mohon Jawaban Dalam Pokok Perkara ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Eksepsi diatas;

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa selama menikah selama 14 (empat belas) tahun ini Penggugat dan Tergugat telah menjalani dan merasakan bagaimana naik turunnya roda kehidupan. Perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud Penggugat itu pasti ada dan terjadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, namun beberapa kali dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan dengan baik dan berakhir damai;
4. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat serta anak-anak, baik anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya maupun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa membedakan diantara keduanya, sehingga dengan ini Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin perceraian ini terjadi;
5. Bahwa menanggapi posita ke-6 huruf a, hal tersebut memang benar dilakukan oleh Tergugat dengan maksud bercanda, namun Tergugat telah meminta maaf dan Penggugat telah memaafkan kelakuan Tergugat sehingga masalah itu tidak menjadi masalah besar apalagi sampai menimbulkan percekocokan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974;
6. Bahwa menanggapi posita ke-6 huruf b dalam Gugatan, Tergugat menyatakan bahwa peristiwa pelemparan uang yang dimaksud terjadi pada 2011 yang mana ini terlampau lama, dari kejadian tersebut Tergugat telah meminta maaf dan sudah berdamai dengan Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah baik-baik saja bahkan keduanya setelah itu mendaftarkan haji bersama-sama;
7. Bahwa menanggapi posita ke-6 huruf c dan d, hal tersebut memang pernah terjadi namun tidak juga menimbulkan perselisihan dan percekocokan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, karena setelah peristiwa tersebut Tergugat telah mengklarifikasi

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



kepada Penggugat dan Penggugat bisa menerima dan memaklumi, jikalau pun Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama itupun tidak lama, bahkan hanya sebentar dan kembali lagi dan berdamai dengan Penggugat;

8. Bahwa kembali Tergugat menanggapi posita ke-10 dalam Gugatan Penggugat, yang Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar Tergugat masih berada di rumah tersebut bersama Penggugat dan anak-anak walau kadang-kadang hanya 2 (dua) kali dalam seminggu di rumah kontrakan Jl. Maundri No. 6F, Rejokusuman, RT 04, Tamanan, Banguntapan, Bantul karena masih mengurus usaha dan bisnis keluarga serta pekerjaan lainnya di jalan Lowanu, xxxx xxxxxxxxxx atau alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, dan selama tinggal bersama Tergugat di daerah Tamanan, Bantul, Penggugat beberapa kali dalam sebulan memberikan uang kepada anak-anaknya dan menitipkan uang kepada ibunya anak-anak atau Penggugat walau sering diabaikan oleh Penggugat, Sehingga rangkaian peristiwa ini semua sesungguhnya tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dapat dikabulkan jika suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin minimal 12 (dua belas) bulan atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, faktanya selama 12 (dua belas) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat masih melaksanakan kewajiban nafkah & batin, dan dalam 6 bulan terakhir tidak ada cekcok terus menerus dalam lingkungan domisili yang selalu sama dan melaksanakan Kewajiban masing-masing dengan baik, bahkan bulan 10 (sepuluh) 2023 atau Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat masih melakukan *ba'da al-dukhul*, dan selama 6 bulan terakhir tidak berpisah tempat tinggal kecuali saat Tergugat mengunjungi rumah di Jalan Lowanu xxxx xxxxxxxxxx, dan selama 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi Percekcokan kecuali Penggugat yang lebih sering mengacuhkan Tergugat, namun Tergugat tetap berusaha sabar dan selalu berusaha menuruti semua keinginan Penggugat;

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



9. Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam Posita 8 dan 9 adalah tidak benar, dan Tergugat akan membuktikan dalam agenda pembuktian yang akan datang setelah adanya Putusan sela atas Eksepsi Tergugat, jika Eksepsi dari Tergugat ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;
10. Bahwa Tergugat hingga saat ini tetap mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun bersama-sama dengan Penggugat, termasuk diantaranya untuk tetap dapat berkomunikasi serta menjaga hubungan dan memastikan kondisi mereka semua baik-baik saja;
11. Bahwa selama 14 (empat belas) tahun menikah ini tentunya banyak hal telah dilalui, Tergugat selalu berusaha memberikan yang terbaik serta bertanggung jawab bagi keluarga termasuk dalam membesarkan anak. Meskipun terkadang apa yang diberikan Tergugat belum maksimal namun Tergugat tetap berusaha memberikan yang terbaik dan ingin memperbaiki hubungan menjadi lebih harmonis, karenanya Tergugat sangat memohon kepada Penggugat untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat memperbaiki rumah tangga ini;
12. Bahwa timbulnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini senyatanya adalah sebuah kesalah pahaman saja yang tentunya dapat diselesaikan tanpa harus melalui perceraian. Tergugat masih sangat ingin bersama dengan Penggugat sehingga perceraian yang hanya merugikan kedua belah pihak ini dapat dihindari;
13. Bahwa sebenarnya alasan-alasan yang dapat menjadi sebab perceraian dan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini tidaklah terpenuhi, oleh karenanya Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita No 11 dan 13 yang menurut pendapat Penggugat “diatur

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang, *Kompilasi Hukum Islam*”. tidaklah terpenuhi, mengingat ketentuan dalam Asas hukum “***Lex Superior Derogat Legi Inferiori***” Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 80 Instruksi Presiden Nomor, 1 Tahun 1991 Tentang, *Kompilasi Hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan* Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dimana ketentuan dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 saja tidak terpenuhi unsurnya dalam peristiwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011, tentang Peraturan Pembentuk Undang-undang, Hierarki dari Instruksi Presiden Nomor, 1 Tahun 1991 Tentang, *Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan* PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, lebih tinggi kedudukan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam kasus ini ketentuan dalam Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 saja tidak mampu terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya secara *Mutatis mutandis dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana* pasal 3 dan pasal 80 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang, *Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;*

15. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkan dalil dari Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut : “*Thalak adalah perbuatan halal yang paling dimurkai dalam pandangan Allah*” sehingga sudah sepatutnya kita menghindari terjadinya perceraian karena Tergugat masih sangat ingin beribadah dengan Penggugat dengan tetap berumah tangga bersama sampai tua; Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban kami diatas maka kami dalam perkara ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara **No. 278/Pdt.G/2024/PA.Yk** pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut;

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR;

- DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat Formil Gugatan;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini.

- DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Permohonan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (niet onvankelijk verklaard);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Juni 2024, yang selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili (KEWENANGAN RELATIVE);

Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak dengan tegas seluruh dalil, argumen, dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa menanggapi eksepsi dari Tergugat kami perlu sampaikan fakta yang sebenarnya sesuai dengan yang termuat didalam Posita Gugatan A quo yaitu tempat kediaman bersama selama ini sesuai dengan Alamat yang tertulis didalam KTP Penggugat di **Lowanu MG.III/1373 RT/RW 077/022, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx** yang kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut tanpa seijin Tergugat untuk mengontrak rumah di **Jl Maudri No.6F, Rejokusuman RT/004, Tamanan, Banguntapan, Bantul** sejak 31 Oktober 2023 dikarenakan berbagai permasalahan yang terjadi

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



serta hanya tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat tanpa adanya Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan e-KTP milik Penggugat dimana secara jelas telah termuat didalamnya mengenai kedudukan hukum untuk menentukan wilayah hukum Pengadilan yang berwenang mengadili (KEWENANGAN RELATIVE) sehingga kewenangan mengadili sudah tepat berada pada Pengadilan Agama Yogyakarta mengingat e-KTP merupakan bukti yang sah terkait Legalitas kependudukan yang telah dicatat oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) selain itu bilamana ada alamat diluar data yang termuat pada e-KTP maka harus menggunakan **Surat Keterangan Domisili** yang dimohonkan kepada Pemerintah setempat, dalam hal ini Penggugat dalam mengajukan Gugatan A quo berdasarkan e-KTP bukan dengan Surat Keterangan Domisili, sehingga **Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan yang berwenang mengadili** serta **Eksepsi Tergugat sudah selayaknya untuk DITOLAK**;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban tertanggal 24 Juni 2024, kecuali yang diketahui dan diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa memang benar beberapa permasalahan yang terjadi berakhir damai akan tetapi hal tersebut hanya terjadi beberapa kali saja seperti yang dalilkan Tergugat pada poin no 3 Posita jawaban sedangkan permasalahan yang lain hingga saat ini tidak dapat terselesaikan, selain itu setiap perselisihan yang berakhir damai bertujuan untuk memberikan kesempatan agar Tergugat dapat memperbaiki diri akan tetapi Tergugat selalu kembali mengulangi kesalahan yang sama sehingga membuat perselisihan tersebut terjadi berulang-ulang;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengatakan perlakuannya sama dan adil kepada anak Penggugat dari pernikahan terdahulunya dan anak hasil pernikahan dengan Tergugat, faktanya tidak seperti yang disampaikan Tergugat. Tergugat sangat terlihat tidak tulus kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya hal tersebut juga dirasakan oleh anak Penggugat



dari pernikahan terdahulunya dengan selalu mengadu kepada Penggugat atas sikap dan perlakuan Tergugat;

4. Bahwa peristiwa seperti pada Posita Gugatan Penggugat no 6 huruf a telah dibenarkan oleh Tergugat melalui Posita Jawaban Tergugat No 5 serta Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat terkait dengan perlakuan Tergugat yang telah mempermalukan Penggugat dalam WhatsApp grup namun sampai saat ini Penggugat belum memaafkan dikarenakan sakit hati yang sangat mendalam dan kecewa atas kejadian tersebut, karena sudah seharusnya seorang suami bertanggungjawab dalam menjaga marwah dan kehormatan istri. Artinya, seorang suami seharusnya mampu memuliakan, menjaga harkat dan martabat serta dapat memposisikan dirinya sebagai pelindung istri agar terhindar dari segala fitnah, godaan, ataupun cobaan yang berpotensi menjadi aib keluarga namun bukan hal tersebut yang dilakukan Tergugat namun justru Tergugat menjadikan Penggugat bahan tertawaan dan candaan kepada teman-teman Tergugat;

5. Bahwa tidak benar jika pendaftaran haji dilakukan dalam waktu dekat setelah peristiwa cekcok di tahun 2011 saat pelemparan uang terjadi. Pendaftaran haji dilakukan pada tahun 2020 atau 9 tahun setelah percekcoan terjadi mengingat jika nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri hal tersebut telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 sehingga tidak pantas dan tidak seharusnya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan cara melempar kearah muka Penggugat;

6. Bahwa peristiwa seperti dalil Penggugat pada no 6 huruf C telah dibenarkan oleh Tergugat namun semenjak kejadian tersebut Penggugat bertekat suatu saat akan mengajukan cerai karena Penggugat merasa Tergugat seperti tidak menghargai ibu Penggugat karena menurut Penggugat tidak seharusnya Tergugat meninggalkan rumah hanya karena kemauannya tidak dipenuhi mengingat pada saat itu tidak dimungkinkan untuk dilakukan karena Ibu Penggugat dan saudara sedang berkunjung dirumah kediaman Penggugat;

7. Bahwa peristiwa seperti dalil Penggugat pada no 6 huruf D telah dibenarkan oleh Tergugat atas peristiwa tersebut hingga saat ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih merasa sakit hati atas perlakuan yang diterima oleh anak bawaan Penggugat;

8. Bahwa tidak benar jika Tergugat mengatakan masih tinggal bersama di rumah xxx xxx karena faktanya Penggugat hanya tinggal dengan kedua anaknya di rumah kontrakan di Jl Maundri no 6F, Rejokusuman RT.004 Tamanan, Banguntapan, Bantul, xxx sejak 31 Oktober 2023 serta Jika Tergugat datang berkunjung untuk bertemu dengan anak kandung Tergugat hanya di depan rumah tidak sampai masuk ke dalam rumah kontrakan sehingga jika Tergugat mengatakan pada bulan 10 atau bulan Oktober 2023 masih melakukan *ba'da al-dukhul* hal tersebut tidak benar;

9. Bahwa dibenarkan jika tidak pernah ada percekcoan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan terakhir hal tersebut dikarenakan memang sudah tidak tinggal bersama di rumah kediaman bersama sehingga untuk berkomunikasi hanya melalui telepon;

10. Bahwa terkait uang yang diberikan untuk anak-anak Penggugat menegaskan ucapan tersebut tidak benar karena yang diberi hanyalah Shinta anak kandung Tergugat dan uang tersebut diberikan secara langsung oleh Tergugat kepada anak kandung Tergugat, tidak benar jika dikatakan seperti dalam jawaban gugatan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu semenjak 31 Oktober 2023;

11. Bahwa Penggugat selama ini sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan selalu terjadi permasalahan selama 14 (empat belas) tahun pernikahan dengan penuh kesabaran akan tetapi sakit hati selalu dialami Penggugat atas perlakuan Tergugat sehingga sampai dengan batas kesabaran Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan pertimbangan sudah tidak ada harapan kembali untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis seperti yang termuat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Berdasarkan dari apa yang kami uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No.278/Pdt.G/2024/PA.Yk** berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR;

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Melanjutkan pemeriksaan GUGATAN CERAI ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra antara Tergugat (**ARIF BUxxxAN BIN H. MUHAMMAD DALHAR**) terhadap Penggugat (**SURYONINGRUM BINTI SUWARNO**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya
“Ex Aequo Et Bono”;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 1 Juli 2024, yang selengkapnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI;

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TIDAK BERWENANG MENGADILI (KEWENANGAN RELATIVE);

1. Bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya bertempat tinggal di rumah kontrakan xxxx, xxxntul. Mengingat bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku tentu ini menegaskan bahwa tempat tinggal suami merupakan tempat tinggal istri begitupun sebaliknya, selain itu kehendak Penggugat untuk tinggal di rumah kontrakan itu juga atas persetujuan Tergugat, meskipun kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai suami dan bapak dari anak-anak tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan Penggugat, hal ini dilakukan Tergugat supaya Tergugat masih menjadi jalan surga bagi Penggugat sebagaimana Hadis Riwayat Ahmad yang menyatakan: “*Perhatikan bagaimana hubunganmu dengannya karena suamimu (merupakan) Surga dan Nerakamu*”;
2. Bahwa kami menghargai pendapat Penggugat mengenai Kompetensi Relative mendasarkan pada e-KTP sebagai bukti yang sah, namun dalam pandangan hukum dan pemahaman Tergugat yang sejalan pula dengan

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



pendapat dari Penggugat sendiri selama terkait domisili dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Domisili maka hal mengenai keabsahan e-KTP sebagai bukti domisili yang sah dan legal perlu dikesampingkan, karena itu menunjukkan fakta bahwa Penggugat berdomisili diluar alamat yang tercantum di dalam e-KTP, dan perlu digaris-bawahi bahwa Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Lowanu MG.III/1373, RT.077, RW.022, Brotokusuman, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx adalah atas sepengetahuan, seijin dan persetujuan dari Tergugat, karena dalam hal ini Tergugat mengizinkan dan setuju untuk seluruh keluarga & Penggugat berpindah domisili, karena dilandasi oleh rasa dalam memahami keinginan dari Penggugat yang ingin jauh dari permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul saat berada di alamat yang sesuai e-KTP yakni di Lowanu MG.III/1373, RT.077, RW.022, Brotokusuman, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, maka berdasarkan surat keterangan domisili yang kami miliki dan kami lampirkan dalam Duplik ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Penggugat kami tetap berpendapat, berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; yakni untuk perkara ijin ikrar talak dan gugatan cerai harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Artinya baik perkara ijin ikrar talak maupun perkara cerai gugat yang berwenang mengadili secara relative berdasarkan ketentuan yang ada, adalah di alamat yang faktual atau yang senyatanya, yakni alamat di Jl. Maundri No. 6F, Rejokusuman, RT 04, Tamanan, Banguntapan, Bantul, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama sesuai tempat tinggal isteri tersebut saat Gugatan diajukan, sehingga sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* dalam putusan sela nantinya, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini karena alasan terkait kompetensi relative, sehingga yang berwenang secara kompetensi reletive mengadili perkara ini adalah alamat sesuai domisili saat ini yakni Pengadilan Agama Bantul;

3. Bahwa hal-hal sebagaimana dalil kami dalam Posita Eksepsi dalam poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas kami buktikan dengan lampiran surat yang telah kami sertakan/cantumkan bersama dengan lampiran dalam duplik ini

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



dengan Kode T.D.01 dan T.D.02 dan kedua alat bukti tersebut akan kami hadirkan dalam agenda pembuktian permulaan sebelum putusan sela yang akan datang;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Duplik pada Eksepsi dari Tergugat sebelumnya mohon untuk tetap dianggap ada dan termuat dalam duplik secara mutatis mutandis, sehingga merupakan satu kesatuan sebagaimana di sampaikan dalam Jawaban Tergugat pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum kami lanjutkan duplik kami atas replik dari Penggugat, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Penggugat, sebelumnya ijin kami memohon koreksi dari Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara, terkait Jawaban pada Replik dalam Pokok perkara dari Penggugat yang diajukan bersamaan dengan Eksepsi dalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, apakah merupakan satu kesatuan dengan tanggapan dari eksepsinya ataukah terpisah? Karena dalam Replik dari Penggugat pada Replik atas Pokok perkara halaman 3 (tiga), Penggugat tidak mencantumkan di poin pertama kata-kata : *"Mohon selanjutnya Replik dalam pokok perkara ini menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Replik dalam eksepsi yang disampaikan sebelumnya"* sehingga patut dipertanyakan apakah Replik Eksepsi tersebut adalah satu kesatuan dengan Replik dalam pokok perkara atau tidak? Karena jika tidak maka akan menyebabkan Replik dan Gugatan Penggugat menjadi *Obscuur libel* atau kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa perlu ditegaskan Kembali oleh Tergugat dan mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yaitu bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan hari ini berjalan dengan lancar dan baik-baik saja, hanya terdapat kurang komunikasi yang diharapkan kedepan dapat diperbaiki menjadi lebih baik dan dapat membawa rumah tangga

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



menjadi lebih harmonis sehingga seharusnya tidak perlu sampai ada gugatan ini;

5. Bahwa menanggapi Posita ke-2, hal tersebut tidak benar, atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hampir keseluruhannya dapat berakhir damai sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali menjalani kehidupan sebagaimana suami dan isteri pada umumnya. Tergugat senantiasa berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan berulang, hal ini dapat dibuktikan bahwa seperti kesalahan Tergugat yang pernah melempar uang kepada Penggugat menjadi Pelajaran bagi Tergugat untuk dapat lebih baik lagi dalam bersikap sebagai suami bagi Penggugat maupun bapak dari anak-anak;

6. Bahwa menanggapi Posita ke-3, tidak benar jika Tergugat sengaja selalu berperilaku tidak adil antara anak kandung dan anak Penggugat dengan pernikahan sebelumnya, Tergugat bersungguh-sungguh mencintai anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya seperti anak kandungnya sendiri, terbukti semenjak menikah dengan Penggugat dan anak tersebut masih berusia satu tahun, Penggugat dan Tergugat bersama-sama membesarkan anak tersebut, Tergugat secara tulus dan bersungguh-sungguh mencari nafkah demi membiayai segala kebutuhan anak tersebut dan termasuk pendidikannya, Tergugat sungguh merasa bersedih jika semua kebaikan yang senyatanya Tergugat lakukan dilupakan semua oleh Penggugat, Tergugat menjadi teringat salah satu sabda mulia dari Nabi Agung kita Muhammad Shallallahu'alaihiwassallam; *"Aku pernah diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur."* Beliau ditanya, *"Apakah mereka berbuat kufur kepada Allah?"* Beliau menjawab, *"Mereka mengingkari pemberian dan kebaikan (suami). Bilamana engkau (suami) berbuat baik kepada salah seorang dari mereka (istri) sepanjang masa, kemudian ia melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan, 'Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu.'" (HR. Bukhari dan Muslim);*

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Penggugat bukan bermaksud pamrih, namun mengajak Peggugat bersama-sama menengok kebelakang, kebaikan apa saja yang telah dilakukan Tergugat selama ini kepada Peggugat dan keluarga, mengapa kini hanya sisi negatif dari Tergugat yang terus menerus menjadi pembahasan & menjadi alasan keinginan perpisahan Peggugat dengan Tergugat, dan sekali lagi Tergugat memohon kepada Peggugat untuk mencoba memahami konteks masalah dengan bijak, mungkin terkadang Tergugat memang menegur anak Peggugat dari Pernikahan sebelumnya, namun semua itu dengan maksud sebatas menasehati saja, dan karena sifat anak yang belum mengerti maksud teguran tersebut sehingga membuat dia berpikir bahwa Tergugat tidak bersikap adil dan tidak tulus, padahal maksud Tergugat bukanlah itu, memahami hal itu kepada anak tersebut adalah hal mudah yang dapat bersama-sama dilakukan antara Peggugat dan Tergugat, dan Tergugat yakin Peggugat masih bersedia bekerjasama untuk mewujudkan hal itu;

16. Bahwa menganggapi Posita ke-4, yang sebenar-benarnya terjadi Tergugat sama sekali tidak bermaksud untuk mempermalukan Peggugat, Tergugat hanya bercanda dan tidak berencana untuk menyakiti hati Peggugat, karenanya saat itu Tergugat segera meminta maaf dan berusaha untuk tidak berbuat hal yang dapat membuat Peggugat sakit hati, semoga Peggugat masih mengingat bahwa Peggugat telah memaafkan hal itu dahulu;

17. Bahwa menanggapi Posita ke-5 dan ke-6, bahwa apa yang dilakukan Tergugat melempar uang kearah Peggugat merupakan kesalahan yang Tergugat sadari tanpa mencari pembenaran dari sikap tersebut. Tergugat dengan tulus meminta maaf kepada Peggugat atas hal tersebut. Tergugat juga tidak pernah berniat meninggalkan rumah dengan alasan karena tidak bisa berhubungan suami istri saat ada keluarga Peggugat, ini sudah Tergugat konfirmasi ke Peggugat dan saat itu permasalahan berakhir dengan kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat dan seingat Tergugat masalah tersebut telah selesai;



18. Bahwa menanggapi Posita ke- 9 adalah benar tidak ada cekcok selama 6 bulan terakhir walau selama 6 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertemu dan berinteraksi, hal tersebut akan Tergugat buktikan nantinya dalam persidangan pembuktian yang akan datang jika agenda itu dilaksanakan;

19. Bahwa menanggapi Posita ke-10, tidak benar jika Tergugat hanya memberikan uang kepada anak kandung, Tergugat memberikan itu untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering bertemu mereka di rumah kontrakan, meskipun saat Tergugat ada disana Penggugat mengabaikan Tergugat. Dari peristiwa tersebut Tergugat tetap datang dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walau jarang menginap di rumah tersebut, semua itu semata demi menghargai kondisi emosi dan keadaan pikiran dari Penggugat sendiri, tidak kurang dan tidak lebih dari itu semua;

20. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat sehingga Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Penggugat berterima-kasih selama 14 tahun ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, dan Tergugat masih berharap Penggugat bersedia memberikan waktu 14 tahun kemudian atau bahkan hingga maut memisahkan kepada Tergugat untuk terus memperbaiki diri, menjadi suami berkualitas sebagaimana di idam-idamkan oleh Penggugat;

21. Bahwa selanjutnya Penggugat menilai sejauh ini dari semua jawaban Penggugat dalam replik yang diutarakan ini belum ditemukan alasan kuat yang menjadi dasar alasan perceraian bahkan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun tidak sama-sekali, karena Penggugat dalam repliknya mengakui sendiri bahwa tidak pernah terjadi Percekcokan dalam rumah tangga ini, dan bahkan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak pula terpenuhi, karena alasan-alasan diantaranya : pertama selama setahun ini atau 12 bulan ini Tergugat masih melaksanakan kewajiban memberikan nafkah

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



lahir batin dan Tergugat pun masih demikian, kedua selama 6 (enam) bulan ini tidak terjadi cekcok terus menerus dan tidak terpisah tempat tinggal (terbukti secara tertulis dengan surat keterangan domisili);

22. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan gugatan untuk berpisah, Tergugat meyakini bahwa gugatan ini bukanlah upaya untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melainkan untuk memperbaiki dan mempererat jalinan rumah tangga yang ada antara Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa Tergugat berjanji akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan menyempurnakan keutuhan rumah tangga yang selama 14 (empat belas) tahun telah dijalani, karena Tergugat yakin bahwa rumah tangga ini masih dipertahankan dan disempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, meskipun disadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT;

24. Bahwa sekali lagi kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk patut untuk mempertimbangkan dalil dari Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut: *"Thalak adalah perbuatan halal yang paling dimurkai dalam pandangan Allah"* sehingga sudah sepatutnya kita menghindari terjadinya perceraian karena Tergugat masih sangat ingin beribadah dengan Penggugat dengan tetap berumah tangga bersama sampai tua;

Berdasarkan tanggapan kami dalam Duplik atas Replik Penggugat diatas maka kami dalam perkara ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara **278/Pdt.G/2024/PA.Yk** pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut;

PRIMAIR;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak memeriksa Gugatan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil gugatan terkait Kompetensi Relative;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*Ex Aequo Et Bono*”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam eksepsi, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tertulis, tetapi Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Sumingkir RT.003 RW.001, Kelurahan Sumingkir, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di daerah XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini (sejak bulan Oktober 2023) sudah tidak tinggal bersama di XXX tersebut, karena Penggugat dan kedua anaknya pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah di Jalan Maundri Nomor 6F, Rejokusuman di Tamanan, Banguntapan dekat UAD;
 - Bahwa selama Penggugat mengontrak tersebut, Tergugat tidak pernah berkunjung kesana, hal tersebut saksi ketahui langsung, karena saksi sering berkunjung ke Yogyakarta dan menginap di kontrakan Penggugat tersebut;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, RT.010 RW.002, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kuliah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di daerah XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini (sejak bulan Oktober 2023) sudah tidak tinggal bersama di XXX tersebut, karena Penggugat dan kedua anaknya pergi dari kediaman bersama dan mengontrak rumah di Jalan Maundri Nomor 6F, Rejokusuman di Tamanan, Banguntapan dekat UAD;
- Bahwa selama Penggugat mengontrak tersebut, Tergugat tidak pernah berkunjung kesana, hal tersebut saksi ketahui langsung, karena saksi sering berkunjung ke Yogyakarta dan menginap di kontrakan Penggugat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Ketua RT 04 Sokowaten Kelurahan Tamanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Ketua RT 77 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. SAKSI;

1. **Fitri Afiatun, S.T., binti H. Muhammad Dalhar**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lowanu MG III/1373 YK RT 077 RW 022 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, menempati rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Oktober tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Penggugat dan kedua anaknya pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Tamanan, Bantul;
- Bahwa kontrakan tersebut di belakang Rumah Sakit Wirosaban, yaitu di daerah Tamanan, masuk wilayah Kabupaten Bantul;
- Bahwa sejak pindah ke kontrakan tersebut, Penggugat sudah tidak pernah pulang ke XXX lagi;
- Bahwa Tergugat masih ingin membawa pulang Penggugat dan anaknya, namun setiap datang ke Tamanan, Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat hanya dapat bertemu dengan anaknya;
- Bahwa, sampai sekarang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pindah dan mengontrak di Bantul tersebut atas kemauan sendiri dan atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali, datang ke rumah kontrakan Penggugat dalam rangka berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Ris Riyadi Bin Pawiro Suwarno, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Ledoksari RT 009 RW 0007 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat (Suami dari tante Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX, menempati rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di XXX, karena Penggugat dan kedua anaknya pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Tamanan, Bantul;
- Bahwa sejak pindah ke kontrakan tersebut, Penggugat sudah tidak pernah pulang ke XXX lagi;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke rumah kontrakan Penggugat, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat saat ini tinggal di Tamanan Bantul tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada **XXX**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "**XXX**" yang beralamat di Jalan Beran Gandekan, RT.01 Kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/67/KEP/2024/PA.YK, tanggal 16 Juni 2024, dan Tergugat dalam perkara ini juga menunjuk kuasa kepada **Alun Bayu Krisna, S.H., M.H.**, dan **Hugo Vidhitasmo, S.H.,M.H**, Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat **Alun Bayu Krisna, S.H., M.H., & Rekan**, yang beralamat di Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo, Gang Poncowati No.GK.III/423, Klitren Lor, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 22/186/KEP/2024/PA YK, tanggal 20 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi yang telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (elitigasi), maka Majelis hakim telah membuat court calender, sehingga telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calender untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat juga mengajukan keberatan antara lain tentang (eksepsi relatif) Tergugat keberatan jika di perkara ini diselesaikan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx karena domisili Penggugat berada di Bantul, sehingga Pengadilan Agama Bantul yang lebih tepat menyelesaikan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyanggahnya bahwa fakta yang sebenarnya sesuai dengan yang termuat didalam Posita Gugatan A quo yaitu tempat kediaman bersama selama ini sesuai dengan alamat yang tertulis didalam KTP Penggugat di **Lowanu MG.III/1373 RT/RW 077/022, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx** yang kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut tanpa seijin Tergugat untuk mengontrak rumah di **Jalan Maudri No.6F, Rejokusuman RT.004, Tamanan, Banguntapan, Bantul** sejak 31 Oktober 2023 dikarenakan berbagai permasalahan yang terjadi serta hanya tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat tanpa adanya Tergugat, sehingga Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berwenang menyelesaikan perkara a quo dan Eksepsi Tergugat sudah selayaknya untuk DITOLAK;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tentang kewenangan relatif, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 (satu) dan saksi ke-2 (kedua) Penggugat, mengetahui mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah benar di XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi sejak bulan Oktober 2023, Penggugat sudah pindah dan mengontrak rumah di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Bantul bersama kedua anaknya (Vide posita gugatan Penggugat poin 10) adalah fakta yang diakui sendiri oleh Penggugat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi dan keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat dan bahkan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan secara materiil menguatkan dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan eksepsi relatif, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat senyatanya saat ini, dimana Ketua RT.04 Sokowaten Kalurahan Tamanan, Kabupaten Bantul yang dikuatkan dan diketahui Kepala Dukuh menerangkan, bahwa benar sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan kedua orang anaknya mengontrak rumah yang beralamat di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Bantul, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat senyatanya saat ini, keterangan Ketua RT.77 Kemantren xxxxxxxxxx, Lowanu Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan mengetahui Ketua RW.22 tersebut menerangkan, bahwa sejak bulan Oktober 2023, Penggugat dan kedua orang anaknya telah berpindah rumah dan berdomisili tidak tetap/mengontrak rumah di wilayah lain yang beralamat di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Bantul, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sejak bulan Oktober 2023, bertempat tinggal senyatanya di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 (satu) dan saksi ke-2 (kedua) Tergugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di XXX (rumah orang tua Tergugat) hingga sebelum berpisah adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx (XXX);
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang Penggugat dan kedua anaknya mengontrak rumah di Wilayah Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa fakta dimana Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx begitupula fakta bahwa Penggugat telah pindah dan mengontrak rumah di Wilayah Kabupaten Bantul telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis T.1 dan T.2 maupun keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tempat tinggal terakhir Penggugat berada di Tamanan Kabupaten Bantul, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan senyatanya saat ini Penggugat mengontrak rumah di Tamanan Bantul bersama kedua anaknya sejak bulan Oktober 2023, sedangkan posisi Tergugat berada masih bertempat tinggal di Lowanu xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi-saksi Penggugat dapat memastikan karena berdasar atas

Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang saksi lihat sendiri, saksi sering berkunjung dan bermalam kerumah kontrakan Penggugat tersebut, begitu juga saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat menyatakan bahwa saksi tahu betul jika Penggugat sudah pindah dan mengontrak rumah di Tamanan Kabupaten Bantul dengan sepengetahuan Tergugat, karena Tergugat pernah beberapa berkunjung kesana dan bertemu dengan anaknya, bahkan saksi Tergugat melihat sendiri dan pernah berkunjung ke kontrakan Penggugat dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx sedangkan Penggugat di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan dan menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang semula bertempat tinggal bersama di Jalan Ringroad Selatan Nomor 47, XXX, Umbulharjo, xxxx xxxxxxxxxx dan pada bulan Oktober tahun 2023 Penggugat dan kedua anaknya pindah dan mengontrak rumah sebagai tempat tinggal Penggugat dan kedua anaknya yang beralamat di di Jalan Maundri No. 6F, Rejokusuman RT.04 Tamanan, Banguntapan, Kabupaten Bantul, sehingga tempat tinggal Penggugat senyatanya sekarang ini adalah di Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 ***“Perkara cerai gugat harus diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat”***;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pindah dan mengontrak di Bantul dengan seizin dan sepengetahuan Tergugat yang hingga saat ini kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perceraian Penggugat;

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Ahmad Zuhdi, S.H.,M. Hum** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fina Nuriana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan No. 248/Pdt.G/2024/PA.YK



Dr. Ahmad Zuhdi, S.H.,M. Hum

Panitera Pengganti,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|---|----------|
| a. Pendaftaran | : | R | 30.000,0 |
| b. Pendaftaran surat | : | p | 0 |
| kuasa | : | R | 10.000,0 |
| c. Panggilan I P | : | p | 0 |
| d. Panggilan I T | : | R | 10.000,0 |
| e. Redaksi | | p | 0 |

R 10.000,0

p 0

R 10.000,0

p 0

2. Biaya Proses : R 125.000,

3. Biaya Panggilan : p 00

4. Materai : R 70.000,0

p 0

R 10.000,0

p 0

Jumlah : Rp 275.000,00